

**LAPORAN PENGELOLAAN PROGRAM RUMAH
PINTAR PEMILU (RPP) 2023**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rumah Pintar Pemilu adalah sebuah konsep pendidikan pemilih yang dilakukan melalui pemanfaatan ruang suatu bangunan khusus untuk melakukan seluruh program-aktifitas proyek edukasi masyarakat. Pada Rumah Pintar Pemilu ini, satu sisi berbagai program pendidikan pemilih dilakukan, dan pada sisi yang lain ia menjadi wadah bagi komunitas penggiat pemilu membangun gerakan.

Berbagai sarana untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan inspirasi masyarakat tentang pentingnya pemilu dan demokrasi disediakan di Rumah Pintar Pemilu (RPP). Untuk menjalankan fungsi itu berbagai hal tentang pemilu dan demokrasi dapat disampaikan melalui penayangan audio visual, ruang pameran, ruang simulasi dan ruang diskusi. Pada konsep lebih luas, konsep Rumah Pintar Pemilu dapat difungsikan menjadi semacam museum pemilu. Konsep Rumah Pintar Pemilu itu menjadi penting untuk menjawab kebutuhan pemilih dan masyarakat umum akan hadirnya sebuah sarana untuk melakukan edukasi nilai-nilai demokrasi dan kepemiluan.

Rumah Pintar Pemilu diharapkan dapat membentuk generasi bangsa yang mampu menerjemahkan nilai demokrasi sesuai pedomannya. Generasi inilah yang selain dapat menjadi pemilih cerdas, juga dapat menjadi pemimpin yang berkualitas dan melahirkan kebijakan yang memihak pada tujuan kesejahteraan masyarakat.

2. Maksud dan Tujuan

Dokumen ini dibuat selain sebagai tindak lanjut atas Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2359/PP.0d-SD/09/2023 tertanggal 03 Juli 2023 perihal penyampaian Laporan Program dan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Semester 1 Tahun 2023 dan juga Surat Sekretaris Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 907/PP.06-SD/53/2023 tertanggal 04 Juli 2023 perihal Laporan Program dan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Semester 1 Tahun 2023 juga sebagai sebuah alat

koreksi dan evaluasi atas pendekatan dan intervensi program pendidikan pemilih yang lebih relevan dan kontekstual.

3. Cakupan Dokumen

Dokumen ini berisi uraian pelaksanaan kegiatan Program Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah sepanjang 2023 dengan merujuk pada poin-poin sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2359/PP.0d-SD/09/2023 tertanggal 03 Juli 2023 perihal penyampaian Laporan Program dan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Semester 1 Tahun 2023 dan juga Surat Sekretaris Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 907/PP.06-SD/53/2023 tertanggal 04 Juli 2023 perihal Laporan Program dan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Semester 1 Tahun 2023, yakni Gambaran Sarana dan Prasarana, Gambara Konten/Materi yang ada dalam RPP, Pengelolaan Fungsi RPP, Evaluasi Program RPP, Rekomendasi dan Penutup.

PENGELOLAAN PROGRAM RUMAH PINTAR PEMILU (RPP)

KPU KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2023

1. Gambaran Sarana dan Prasarana

Rumah Pintar Pemilu ada sejak di keluarkannya Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 54/KPU/I/2017 tanggal 16 Februari 2017 perihal pembentukan Rumah Pintar Pemilu Tahun 2017 dan Pedoman Rumah Pintar Pemilu KPU RI, maka KPU Kabupaten Sumba Tengah meresmikan Rumah Pintar Pemilu tanggal 11 April 2017 dengan mengubah ruang rapat menjadi rumah pintar pemilu. KPU Kabupaten Sumba Tengah memiliki Media Center, tetapi belum memulai proses digitalisasi content.

2. Gambaran Konten/Materi yang ada dalam RPP

Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kabupaten Sumba Tengah saat ini difungsikan sebagai ruang rapat virtual.







Rumah Pintar Pemilu (RPP) KPU Kabupaten Sumba Tengah pertama kali berdiri







3. Pengelolaan Fungsi RPP

Sepanjang tahun 2023 RPP KPU Kabupaten Sumba Tengah belum berjalan dengan maksimal, dimana pengembangannya dilakukan secara lebih baik lagi dengan berbagai media publikasi yang telah diinisiasi, diantaranya adalah karena ketiadaan anggaran maka tidak dapat meng-upgrade aplikasi yang dibuat ke domain berbayar.

Kekuatan	Kelemahan	Peluang
Infrastruktur tersedia (komputer, jaringan internet)	Anggaran tidak tersedia	Era disrupsi, Keterbukaan Informasi Kemasan publikasi yang adaptif
Jaringan multistakeholder baik di tingkat kabupaten sampai desa yang sudah terawat	Keterbatasan anggaran membuatnya menjadi lebih konsisten	<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan publik/kepercayaan public kepada KPU Kabupaten Sumba Tengah sebagai satu-satunya sumber informasi terkait Pemilu dan/atau Pemilihan
Partisipasi masyarakat pemilih meningkat walau pelaksanaan Pemilu/Pemilihan di tengah pandemic Covid-19	Penguatan pengelolaan RPP sepanjang tahun 2021 tidak pernah diadakan baik oleh KPU secara berjenjang	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan pemilih berkelanjutan dengan metode yang disesuaikan tanpa melangkahi pertauran perundang-undangan
Dari sisi kebijakan telah diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 356/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2021 tentang Petunjuk Teknis Program Digitalisasi Rumah Pintar Pemilihan Umum	Tidak menasar sampai ke Kabupaten/Kota, dan masih sebagai pilot proyek di tingkat provinsi	<ul style="list-style-type: none"> Tersedianya alat publikasi yang memungkinkan untuk dipublikasikan hasil kerja digital

4. Evaluasi Program RPP

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Program Rumah Pintar Pemilu dengan secara khusus menyediakan ruang fisik dengan konten kepemiluan yang dipublikasikan berupa informasi hasil Pemilu, sejarah Pemilu, dan Profil KPU Kabupaten Sumba Tengah dari tahun ke tahun. Karenanya sepanjang tahun 2023 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tidak memproduksi konten fisik.

Namun sebagai upaya memberikan pemahaman, pengetahuan baik secara konseptual maupun teknis kepada publik terkait kepemiluan dan demokrasi yang menjadi spirit utama Program Rumah Pintar Pemilu tetap harus dipertahankan.

Selama tahun 2023 RPP juga digunakan sebagai Ruang Rapat Digital KPU Kabupaten Sumba Tengah.

5. Rekomendasi

Berdasarkan evaluasi di atas, berikut rekomendasi pengelolaan RPP KPU Kabupaten Sumba Tengah:

1. Posisi strategis Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana sosialisasi pendidikan pemilih agar difungsikan kembali.
2. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 356/PP.06-Kpt/06/VI/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Digitalisasi Rumah Pintar Pemilihan Umum, maka harus ditindak lanjuti oleh seluruh satker KPU seluruh Indonesia termasuk KPU Kabupaten Sumba Tengah. Digitalisasi RPP KPU Kabupaten Sumba Tengah merupakan kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan dalam rangka sosialisasi dan pendidikan pemilih yang efektif dan efisien menjelang Pemilu dan Pemilihan serentak Tahun 2024.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas konten Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Sumba Tengah.

PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban internal KPU Kabupaten Sumba Tengah kepada KPU RI melalui KPU Provinsi NTT sekaligus sebagai alat evaluasi untuk program Pendidikan Pemilih yang berkelanjutan. Hal ini disadari sungguh, walau di tengah ketiadaan program anggaran terkait RPP pada tahun 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tetap melaksanakan terobosan-terobosan.

Waibakul, 05 Juli 2023

Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas



NIP: 198702262009022006